



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR: 1783/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2018

NOMOR: KERMA/53/XII/2018

tentang

**SINERGI PROGRAM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA PENGUATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018) , bertempat di Jakarta, kami:

I. **RUDIANTARA**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara; dan

3. bahwa dalam rangka mendukung penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu sinergitas antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sinergi program **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk pemerataan akses telekomunikasi dan informatika dalam kerangka penguatan NKRI;
- b. pemberdayaan di bidang komunikasi dan informatika untuk masyarakat dan TNI;

- c. dukungan pengamanan terhadap sumber daya dan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika;
- d. diseminasi informasi kebijakan Pemerintah;
- e. pertukaran data dan informasi dengan memperhatikan ketentuan tentang informasi yang dikecualikan; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **PARA PIHAK** yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengubah, mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis salah satu pihak karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5 Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen dan/atau *addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 8
Ketentuan Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



RUDIANTARA

PIHAK KEDUA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA



HADI CAHJANTO, S.I.P.
MARSEKAL TNI

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



RUDIANTARA

PIHAK KEDUA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA



HADI TJAHJANTO, S.I.P.
MARSEKAL TNI